

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip ketepatan waktu dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar karena Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengimplementasikan jangka waktu pelayanan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui DPMPTSP telah memastikan bahwa pelayanan OSS di daerah ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menerapkan jangka waktu pelayanan yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh NSPK kementerian teknis, yang merupakan aturan baku dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia. Penerapan prinsip keterbukaan pada sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul juga berjalan dengan lancar, setiap bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul secara rutin melaporkan data izin terbit yang diterbitkan. Sebagian besar data izin terbit tersebut berasal dari sistem *Online Single Submission* (OSS), yang disalurkan

kepada 14 pihak penerima yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Keterbukaan informasi terkait proses perizinan dipastikan dengan cara mengirimkan data perizinan yang sudah diolah setiap bulannya kepada 14 penerima data melalui aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI merupakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Kendala dalam penerapan prinsip ketepatan waktu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan sistem OSS (*Online Single Submission*) dipengaruhi oleh masalah koneksi internet. Masalah ini tidak hanya menghambat proses perizinan, tetapi juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selain masalah teknis, ada juga tantangan terkait dengan pemahaman pengguna tentang sistem OSS. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem ini, sehingga mereka mengalami kesulitan saat mengajukan izin secara online. Sedangkan salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip transparansi pada pelayanan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul adalah adanya ketidaksinkronan data yang menyebabkan informasi yang tersedia tidak selalu akurat dan terkini.

3. DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip ketepatan waktu berupa gangguan internet dengan melalui komunikasi aktif dengan petugas aplikasi. Salah satunya adalah setiap gangguan internet yang menyebabkan aplikasi OSS tidak dapat diakses segera dilaporkan kepada petugas yang berwenang. Dengan pemantauan secara *real-time*, DPMPTSP dapat mengetahui penyebab gangguan, baik itu dari sisi jaringan internet lokal maupun dari sisi server aplikasi OSS. Jika masalah berasal dari server pusat, maka petugas aplikasi OSS dapat segera melakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan, untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan OSS, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul menyediakan panduan tertulis berupa infografis sederhana yang merangkum tahapan pembuatan izin melalui OSS agar lebih mudah untuk dipahami. Panduan berupa infografis tersebut dapat diakses melalui website <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>. Dalam upaya mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan prinsip keterbukaan pada pelayanan Online Single Submission (OSS), khususnya terkait dengan ketidaksinkronan data serta adanya data yang terkadang terlewat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul mengambil langkah strategis dengan melakukan pengumpulan data ulang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam sistem

perizinan berbasis OSS telah tercatat dengan benar, akurat, dan valid sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala koneksi internet yang menghambat penerapan prinsip ketepatan waktu dalam pelayanan OSS, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk meningkatkan infrastruktur jaringan internet, terutama di daerah yang masih mengalami kendala akses. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia layanan internet guna memastikan kestabilan jaringan, sehingga pelayanan OSS dapat berjalan tanpa hambatan.
2. Mengingat masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk mengadakan pelatihan secara berkala, baik secara luring maupun daring. Selain itu, perlu adanya pengembangan materi panduan yang lebih interaktif, seperti video tutorial atau webinar, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.
3. Untuk mengatasi kendala ketidaksinkronan data dalam sistem OSS, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait guna memastikan sistem yang digunakan telah terintegrasi dengan baik. Selain itu, penguatan sistem validasi dan verifikasi data secara otomatis dapat membantu meminimalkan kesalahan atau data yang terlewat.

4. Pengembangan materi panduan seperti *video* tutorial menggunakan sistem OSS dapat disebar luaskan melalui media internet seperti *WhatsApp* grup agar dapat menjembatani pelaku usaha yang belum paham akan mengajukan perizinan berusaha melalui OSS.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, NTB.

Riawan Tjandra. W., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siti Kotijah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Edisi Revisi)*, CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko Y, 2024, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan*, Ubhara Press, Surabaya.

Wijaya, 2018, *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Penerbit Pustaka Magister, Demak.

Jurnal

Achluddin Ibnu Rochim, Indah Murti, 2024, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Musytari*, Vol 6 No 2 Tahun 2024, Neraca Manajemen, Ekonomi.

Andik Wijaya, 2022, Penerapan Prinsip-Prinsip Service Excellence dalam Pelayanan Publik, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 12, Desember 2022, Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo.

Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D., 2024, “Efektivitas *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*: Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan”, *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2).

Erni Pebrianti, 2023, “Penerapan Sistem *Online Single Submission (OSS)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung”, *Jurnal Administrasi Publik*, JAP No.2 Vol. IX(2023), Universitas Sam Ratulangi.

Ewi Suyani, 2024, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission (OSS)* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang”, *REPEATER: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, Vol. 2 No. 2 April 2024, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Wida Samsi Yudan, 2022, Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Discretie*, Vol.2, No.3, November 2022, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yulistia Akni, 2021, Efektivitas Sistem *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 11 No. 1 Januari 2021, Universitas Diponegoro.

Skripsi / Penulisan Hukum

Adinda, 2021, *Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Fauziah Noviyanti, 2023, *Peran DPMPTSP Dalam Meningkatkan Investasi Melalui Pelayanan Aplikasi OSS-Risk Based*

Approch (OSS-RBA) Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Fitria Anggraini, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Putri Dwi Wuryanti, 2017, *Implementasi Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Pembelian dan Toko Modern Kabupaten Sleman terhadap Minimarket Waralaba di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang “Cipta Kerja”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang “Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang
“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
“Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang “Percepatan
Pelaksanaan Berusaha”

Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 mengenai Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
“Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah”

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022
tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor
48/KPTS/2022 tentang “Standar Pelayanan”

Internet

Nafiatul Munawaroh, 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik dan Penjelasannya,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/>,

diakses tanggal 15 November 2024.

Hadyan Iman Prasetya, Urgensi Pelayanan Publik Tepat Waktu dan Implementasinya oleh KPKNL, hlm. 1
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15834/Urgensi-Pelayanan-Publik-Tepat-Waktu-dan-Implementasinya>, diakses tanggal 15 November 2024.

<https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>, diakses tanggal 24 Februari 2025

<https://oss.go.id>, diakses tanggal 24 Februari 2025

<https://simpler.gunungkidulkab.go.id>, diakses tanggal 24 Februari 2025



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦼꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏꦤ꧀ꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jalan Ksatrian 38 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 391942; Faksimile (0274) 2910851
Laman www.dpmppt.gunungkidulkab.go.id; Posel dpmpptsp@gunungkidulkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.10.5.4/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Danarta, S.Sos., M.SE
NIP : 197003131996031003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : Idelia Zabrina
Nomor Mahasiswa : 210514291
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

benar-benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di DPMPPTSP Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Prinsip Ketepatan Waktu dan Prinsip Keterbukaan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Agung Danarta, S.Sos, MSE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197003131996031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3.1. Surat Keterangan Penelitian